

## WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR -763 TAHUN 2021.

#### TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 676 TAHUN 2021 TANGGAL 15 OKTOBER TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA SAUDARA DAMIANUS TAKNDARE DENGAN ISTRINYA JOSEFINA SAMDERUBUN

## WALIKOTA AMBON,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Keuskupan Amboina Vikaris Judikal Nomor : 03.003/KA-VJ/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang ditanda tangani Hakim Gereja Keuskupan Amboina Pastor Inno Ngutra pada poin 2 menerangkan bahwa surat keterangan status pernikahan dengan Nomor : 03.002/KA\_VJ/VIII/2021 bukanlah surat pembatalan nikah dalam Gereja Katolik, melainkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan masih bermasalah dalam perkawinannya, yang sampai sekarang ini belum dibreskan dalam pengadilan Gereja Katolik.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor 676 Tahun 2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Damianus Takndare dengan istrinya yang bernama Josefina Samderubun.

## Menimbang

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645).
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890).
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424).

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Keterangan Status Perkawinan dari Keuskupan Amboina Vikaris Judicial Nomor: 03.002/KA-VJ/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021
- 3. Surat Keterangan dari Keuskupan Amboina Vikaris Judicial Nomor: 03.003/KA-VJ/XI/2021 tanggal 11 November 2021
- 4. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentag Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Mencabut Keputusan Walikota Ambon Nomor 676 Tahun 2021 tanggal

15 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada saudara Damianus Takndare dengan istrinya Josefina Samderubun dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudara Damianus Takndare untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

# TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

- 2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Ambon.
- 4. Inspektur Kota Ambon.
- 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
- 7. Saudara Damianus Takndare di tempat.
- 8. Saudari Josefina Samderubun di tempat.